

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitian dan menganalisis hasil penelitian pada bagian pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Studi Kasus di Puskesmas Banguntapan II Kabupaten Bantul Tahun 2017 dilihat dari implementasi peraturan menteri yang diukur dengan indikator implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam kegiatan implementasi, komunikasi sangat diperlukan apalagi pada awal peraturan diimplementasikan. Sosialisasi mengenai peraturan ini sudah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Terbukti dengan seluruh pelaksana mengetahui dengan baik apa yang menjadi pekerjaan dan tanggung jawabnya. Masyarakat yang mengetahui dari kader dan petugas puskesmas, kemudian petugas puskesmas yang memperoleh sosialisasi dari dinas kesehatan kabupaten, dan seluruh pelaksana mulai dari pemerintah pusat.

Komunikasi antara penyelenggara layanan dan penerima layanan juga berjalan dengan baik dalam seluruh rangkaian kegiatan. Mulai dari perencanaan, sampai dengan evaluasi program. Bahkan pihak puskesmas juga selalu siap sedia jika terjadi dampak serius dari

pelaksanaan imunisasi yang diselenggarakannya. Sehingga tidak ada pihak yang merasa takut jika terjadi dampak dari program melalui sosialisasi dan pengarahan yang diterima serta adanya komunikasi yang baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya informasi, sumber daya finansial, dan sumber daya wewenang dan sumber daya sarana prasarana. Sumber daya manusia yang menangani mengenai penyelenggaraan imunisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan Puskesmas Banguntapan II sudah memenuhi jumlah dan kualifikasi seperti yang terdapat pada peraturan menteri ini. Sumber daya informasi yang ada dalam implementasinya sudah mencukupi untuk penyelenggaraan imunisasi.

Sumber daya finansial seluruhnya sudah diperoleh dari pusat, pihak puskesmas hanya mendistribusikan saja, sumber daya finansialnya sudah sesuai dengan yang diatur dalam peraturan menteri. Sesuai yang tercantum dalam implementasi peraturan menteri tersebut, sarana dan prasarana mengenai penyelenggaraan imunisasi sudah disediakan lengkap dan didistribusikan dengan baik di puskesmas.

3. Disposisi

Implementasi peraturan ini mengenai disposisi atau watak dan karakteristik implementor sudah berjalan dengan baik. Implementor

imunisasi di Puskesmas Banguntapan II mempunyai disposisi yang baik. Sehingga dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Implementor juga memiliki sikap atau perspektif yang sama dengan pembuat kebijakan sehingga proses Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi di Puskesmas Banguntapan II sudah efektif.

4. Struktur Birokrasi

Standard Operating Procedures (SOP) salah satu aspek struktur penting dari setiap organisasi. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Puskesmas Banguntapan II menggunakan SOP sesuai dengan prosedur yang terdapat di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

B. Saran

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara dengan responden di atas, terdapat saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan performa implementasi peraturan menteri yang dilaksanakan di Puskesmas Banguntapan II.

1. Bagi Puskesmas

- a. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor yang ada di tingkat kecamatan guna memperoleh dukungan dalam pelaksanaan program imunisasi.
- b. Peningkatan manajemen program imunisasi, dengan cara melaksanakan pertemuan evaluasi berkala lintas program dan lintas sektor dengan menggunakan pemantauan wilayah setempat sebagai alat monitoring program.
- c. Membantu bidan meningkatkan keterampilan berkomunikasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas data imunisasi.

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

- a. Melakukan advokasi kepada pembuat dan pengambil kebijakan di tingkat daerah agar program imunisasi memperoleh dukungan politis dari para pengambil keputusan.
- b. Melakukan komunikasi rutin dengan pembuat kebijakan sebagai tindak lanjut advokasi.
- c. Monitoring dan evaluasi ditujukan kepada penyelenggara pelayanan, ketersediaan dana dan logistik, advokasi kepada pengambil kebijakan di setiap tingkatan, mobilisasi sosial dan penggunaan data imunisasi sebagai salah satu acuan perencanaan program di tahun yang akan datang.